

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI DI DESA SANUR
UNTUK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR



Diajukan oleh :
I Gede Made Fajar Marhaendra Putra

NPM : 190513473
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup, dan
Tanah Adat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI DI DESA SANUR
UNTUK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan
pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember, 2022
Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H.,M.Hum
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Di Desa Sanur Untuk Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Rencana Tata Ruang Wilayah”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat. Selama menyusun skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis, namun akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas kehendak penulis diberikan akal, tenaga dan pikiran yang mumpuni untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberi

masuk ke kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;

4. Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Seluruh staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Bapak I Putu Toni Martana Wijaya, S.T., M.T., Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Ibu Eka Lestari selaku Kepala Koordinator Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar, Ibu Made Resetiawati selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Denpasar, selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini;
8. Keluarga penulis yaitu, Pekak, Dadong, Bapak, Ibu, Mbok Kiki yang selalu memberi dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.;
9. Pemilik Kedai Kopi Abu Thalib Tabanan, Bapak Bagus Tri Waluyo. Berkat racikan kopi susunya penulis memperoleh inspirasi untuk berpikir mencari permasalahan yang dituangkan dalam penulisan skripsi;

10. Sahabat penulis yaitu, Rangkolino, Tude Praptika, Ajus, Wahangga, Bli Kadek Sudiarsana, Wi Bayu Eka Pratama, Odit Si Anak Jalanan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis terlebih ketika penulis mendapatkan rintangan yang berat dalam menulis skripsi;
11. Sahabat penulis yaitu, Made Suni, Reza, Kadek Hendra yang merupakan sahabat penulis di kontrakan yang sudah memberikan semangat agar tetap maju terus pantang mundur;
12. Sahabat penulis yaitu Peter, Gabriella Stella Maries, Abelia Lovena Sae yang merupakan sahabat seperjuangan yang sudah saling memberikan bantuan dalam penulisan skripsi;
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung;

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan diharapkan bisa turut andil dalam perkembangan ilmu Hukum Pertanahan di Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 29 November 2022

Penulis

I Gede Made Fajar Marhaendra Putra



ABSTRACT

This research writes about the use of the beach border along the coast in the village of Sanur Kauh. In the spatial plan for the city of Denpasar, it is regulated regarding the use of a coastal border that is at least 100 meters from the highest tide point towards the mainland. However, based on empirical facts, as many as 30 buildings use coastal land to build restaurants, even though coastal land is a protected area that is free from any development, because the coastal area is in a disaster-prone area. Activities that are allowed are only related to beach recreation and balawista security posts. Related to the research method used is an empirical research method in which primary data is obtained from respondents. Primary data is paired with secondary data which consists of primary legal materials and secondary legal materials. The conclusion from the results of this study is that the public works and spatial planning services have taken action against coastal border violators who have restaurants. enforcement is carried out in stages, starting from giving a warning letter to dismantle it independently to forced demolition carried out by civil service police.

Keywords: *spatial plan coastal border resataurants disaster-prone area*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.


Yogyakarta, 29 November 2022

I Gede Made Fajar Marhaendra Putra

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang	20
1. Pengertian Penatagunaan Tanah	20
2. Asas- Asas Penatagunaan Tanah	21
3. Penatagunaan Tanah.....	22
4. Obyek Penatagunaan Tanah	22
5. Pengertian Penataan Ruang	23
6. Asas-Asas Penataan Ruang.....	26
7. Tujuan Penataan Ruang	28
8. Klasifikasi Penataan Ruang.....	28
9. Pemanfaatan Ruang	29
B. Tinjauan tentang Sempadan Pantai	30
C. Tinjauan tentang Restoran.....	34
1. Pengertian Restoran	34
2. Jenis Restoran	35

D. Hasil Penelitian	36
1. Monografi Kota Denpasar dan Kecamatan Denpasar Selatan..	36
2. Data Responden	41
3. Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Untuk Restoran Sepanjang Pesisir pantai Di Desa Sanur Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....	43
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif.....	36
Tabel 2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km² Tiap Kecamatan	37
Tabel 3 Usia Responden	42
Tabel 4 Luas Tanah Responden	43

